



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG
DENGAN
KEMENTRIAN AGAMA KABUPATEN BATANG
TENTANG
BAWASLU MENGAJAR BERSAMA SISWA-SISWI MADRASAH ALIYAH
(MA) dan ULYA DI KABUPATEN BATANG

DALAM RANGKA PENDIDIKAN POLITIK BAGI PEMILIH PEMULA

Nomor : 003/BawasluProv.JT/HK.02.00/II/2020

Nomor : 1964/Kk.11.25/2/PP.00/02/2020

Pada hari Jumat, tanggal Empat Belas, bulan Februari, tahun Dua Ribu Dua Puluh (14-02-2020) bertempat di Hotel Dewi Ratih, Jalan Urip Sumoharo, Sambong, Batang, yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : **ACHMAD SOEHARTO, S.H., M.H**
Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Batang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Batang berkedudukan di Jalan Tentara Pelajar No. 9 Kadilangu, Kauman, Batang, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : **H. TAUFIK RAHMAN, S.H., M. Hum**
Jabatan : Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Batang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementrian Agama Kabupaten Batang berkedudukan di Jalan P. Kemerdekaan No 14, Watesalit Selatan, Watesalit, Batang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** terlebih dahulu menerangkan dan telah bersepakat untuk mengadakan kesepakatan Bersama dengan ketentuan sebagai berikut

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Maksud Nota Kesepahaman Bersama ini adalah untuk bekerjasama dalam memberikan Pendidikan Politik, bagaimana menjadi Pemilih Cerdas kepada siswa-siswi Madrasah Aliyah (MA) dan Ulya di Kabupaten Batang;
- 2) Mendorong terwujudnya pelaksanaan Pemilu bersih dan bermartabat melalui pengawasan partisipatif yang dilakukan oleh Pelajar (Pemilih Pemula);
- 3) Tujuan Nota Kesepahaman Bersama ini adalah untuk bekerja sama dalam meningkatkan kesadaran politik kepada siswa-siswi Madrasah Aliyah (MA) dan Ulya di Kabupaten Batang;
- 4) Meningkatkan partisipasi siswa-siswi (Pelajar) Madrasah Aliyah (MA) dan Ulya di Kabupaten Batang untuk ikut memberikan kontribusi dalam pelaksanaan Pemilu dan/atau Pemilihan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini meliputi :

- 1) Peningkatan sumber daya manusia dikalangan Pelajar dalam memahami politik, regulasi dan pengawasan partisipatif tentang Kepemiluan;
- 2) Mendorong Sekolah Madrasah Aliyah (MA) dan Ulya menjadi Pengawas Partisipatif Pemilu;
- 3) Koordinasi, Komunikasi dan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif;
- 4) Kegiatan-kegiatan lain berkaitan dengan Implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pemilihan Kepala Daerah, yang disepakati Para Pihak sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing Pihak.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- 1) PIHAK PERTAMA menyediakan berbagai materi terkait dengan Bawaslu Mengajar Bersama siswa-siswi Madrasah Aliyah (MA) dan Ulya mengenai Pendidikan Politik
- 2) PIHAK KEDUA yang dalam hal ini Sekolah, dapat menyediakan perlengkapan sosialisasi seperti Proyektor dan Layar;
- 3) Pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini akan dilaksanakan dan ditindaklanjuti bersama oleh PARA PIHAK atau pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh PARA PIHAK untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman Bersama ini dibebankan kepada masing-masing Pihak berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- 1) Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK;
- 2) Jangka Waktu Nota Kesepahaman Bersama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK;
- 3) Perpanjangan dan pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pihak yang menghendaki perpanjangan atau pengakhiran wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya, sebelum tanggal berakhirnya Nota Kerjasama Bersama ini.

Pasal 6

MONITORING DAN EVALUASI

- 1) Monitoring pelaksanaan kegiatan ini dilakukan oleh PARA PIHAK
- 2) Evaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK

Pasal 7

PENUTUP

- 1) Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap lembaga masing-masing;
- 2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur kemudian atas persetujuan PARA PIHAK;
- 3) Nota Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kakeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Batang, 14 Februari 2020

PIHAK PERTAMA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BATANG

KETUA



ACHMAD SOEHARTO, S.H., M.H

PIHAK KEDUA

KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BATANG

KEPALA KANTOR



H. TAUFIK RAHMAN, S.H., M. Hum
NIP. 1962020 1198503 1 003